



**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK ATAS BIAYA KESEJAHTERAAN
KARYAWAN DALAM MEMINIMALKAN PAJAK PENGHASILAN
TERUTANG PT. HERFINTA F & P
MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

**HABIBATUL HASANAH
NIM : 11 833 0165**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 5**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)6/2/24

Judul Skripsi : Analisis Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan Dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang PT. Herfinta F & P Medan

Nama Mahasiswa : HABIBATUL HASANAH

No. Stambuk : 11 833 0165

Jurusan : Akuntansi

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

(Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.Si)

Pembimbing II

(Mohd. Idris Dalimunthe, SE.,M.Si)

Mengetahui :

Ketua Jurusan

(Linda Lores Br Purba, SE.,M.Si)

Dekan



(Prof. Dr. Sya'ad Afifuddin, SE.,M.Ec)

Tanggal Lulus : 2015

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)6/2/24

ABSTRAK

Dengan menerapkan perencanaan pajak maka perusahaan dapat melakukan penghematan pajak perusahaan yang akan dibayarkan ke Negara. Perencanaan pajak merupakan salah satu cara dalam rangka mengefisiensikan pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang perpajakan yang dapat dilakukan dengan cara legal. Oleh karena itu perencanaan pajak sangat penting diterapkan oleh perusahaan untuk dapat menghemat pajak yang akan dibayarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan dapat meminimalkan beban pajak terhutang PT. Herfinta F & P – Medan. Jenis data yang digunakan berupa data kualitatif dan data kuantitatif, yang diperoleh dari bagian keuangan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi dengan bagian keuangan dan bagian pajak. penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Herfinta F & P – Medan telah berupaya menerapkan perencanaan pajak dengan baik, yaitu dengan meminimalkan beban pajak perusahaan melalui biaya kesejahteraan karyawan tanpa melanggar undang-undang yang berlaku, dan perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan tersebut mampu meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang yang akan dibayarkan perusahaan.

Kata kunci: *Perencanaan pajak, kesejahteraan karyawan, beban pajak*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan Dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang PT. Herfinta F & P - Medan”. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun dari semua pihak pembaca akan penulis perhatikan.

Dan dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE.Mec. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
3. Bapak Hery Syahrial, SE, M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
4. Ibu Linda Lores, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

5. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
6. Bapak Mohd. Idris Dalimunthe, SE, M.Si Selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Ekonomi yang telah mengajar dan membantu penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan.
8. Kepada pegawai Fakultas Ekonomi, Khususnya Bang Hendrik dan Bang Yudi atas segala bantuannya kepada penulis.
9. Kepada Pimpinan beserta staf dan karyawan PT. Herfinta F & P - Medan yang telah memberikan bantuan, kesempatan, dan meluangkan waktu kepada penulis selama melakukan penelitian sehingga dapat mendukung terselesaikannya skripsi ini.
10. Kepada Ibunda Tercinta Herawati Rambe dan Ayahanda Samman Siregar yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta bimbingan, kesabaran dan kasih sayangnya serta doa restunya penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga ke perguruan tinggi.
11. Buat adik – adikku tercinta Prada Khoirul Rizal Siregar, Khoirul Anwar Siregar, Saipul Bahri Siregar yang telah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Ucapan terima kasih buat teman-teman Jurusan Akuntansi angkatan 2011 dan seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

yang telah membantu dalam penyampaian informasi dan proses pengerjaan skripsi dari awal sampai dengan selesai.

Terima kasih dan mohon maaf kepada semua pihak yang tidak di sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam kehidupan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

Medan , 15 September 2015

Penulis

HABIBATUL HASANAH






DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Pajak	6
1. Pengertian Pajak	6
2. Undang – Undang Perpajakan	7
3. Fungsi Pajak	8
B. Perencanaan Pajak	9
C. Biaya Kesejahteraan Karyawan	10
D. PPh Terutang Badan	19
E. Penelitian Terdahulu	22
F. Kerangka Konseptual	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Jenis, Tempat, dan Waktu Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Tempat Penelitian	24
3. Waktu Penelitian	24
B. Defenisi Operasional.....	25

C. Jenis dan Sumber Data	26
1. Jenis Data	26
2. Sumber Data.....	26
C. Teknik Pengumpulan Data	27
D. Metode Analisis Data	27
BAB IV PEMBAHASAN	28
A. Hasil Penelitian	28
1. Sejarah Singkat Perusahaan	28
2. Struktur Organisasi Perusahaan	29
B. Pembahasan	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian	25
Tabel 4.1	Laporan Laba Rugi Perusahaan	36
Tabel 4.2	Labâ Rugi atas Biaya Kesejahteraan Karyawan	37
Tabel 4.3	Labâ Sebelum dan Sesudah <i>Tax Planning</i>	40
Tabel 4.4	PPH Pasal 21 Ditanggung Perusahaan dan PPh Pasal 21 Diberikan dalam Bentuk Tunjangan	42
Tabel 4.5	Perhitungan Gross Up PPh Pasal 21	43
Tabel 4.6	Pemberian Fasilitas Kesehatan Karyawan dan Pemberian Dalam Bentuk Tunjangan Kesehatan Karyawan	45
Tabel 4.7	Perusahaan Menanggung Premi Asuransi Karyawan dan Tidak Menanggung Premi Asuransi	47
Tabel 4.8	Pemberian Fasilitas Perumahan Karyawan dan Pemberian Dalam Bentuk Tunjangan Perumahan Karyawan	49
Tabel 4.9	Pemberian Fasilitas Kendaraan Karyawan dan Pemberian Dalam Bentuk Tunjangan Kendaraan Karyawan	51
Tabel 4.10	Pemberian Pakaian Seragam Karyawan dan Tidak Memberi Pakaian Seragam Karyawan	52
Tabel 4.11	Pemberian Natura/kenikamatan Karyawan dan Pemberian Tunjangan dalam Bentuk Uang.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan	29





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan globalisasi informasi yang tidak dibatasi oleh lokasi dan waktu. Hal itu juga memicu perusahaan agar dapat beroperasi dengan efisien dan efektif. Untuk dapat bersaing para pengusaha harus dapat memperbaiki perusahaannya agar dapat bertahan dalam situasi yang kurang menguntungkan perusahaan. Dengan semakin berkembangnya perusahaan, semakin besar pengaruh setiap kegiatan di dalam perusahaan terhadap pelaksanaan kegiatan lainnya sehingga perusahaan harus berupaya dengan sebaik-baiknya. Untuk itu perusahaan perlu melakukan suatu tindakan yang memungkinkan perusahaan dapat mencapai tujuannya.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama untuk kegiatan pembiayaan negara. Bagi negara semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin baik keuangan negara. Namun bagi wajib pajak, pembayaran pajak merupakan beban. Karena semakin kecil jumlah pajak yang dibayarkan semakin menguntungkan. Ini sesuai dengan salah satu sifat dasar manusia yaitu sifat ekonomis. Dari sini timbul dua kepentingan yang bertolak belakang antara Wajib Pajak (WP) dan fiskus. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Sedangkan fiskus adalah

bendaharawan pemerintah yang bertugas untuk memungut pajak dari Wajib Pajak maupun pemotong dan pemungut pajak lainnya. Dengan adanya perbedaan tersebut, berbagai cara dapat dilakukan untuk meminimalisasi beban pajak yaitu dengan cara legal (tidak merugikan penerimaan negara) maupun dengan cara yang ilegal (merugikan penerimaan negara). Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia.

Dengan latar belakang sifat dasar manusia tersebut, maka ada kecenderungan setiap wajib pajak untuk berusaha meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan. Dalam rangka meminimalkan jumlah pajak yang dibayar, secara umum cara-cara yang bisa digunakan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Meminimalkan jumlah pajak yang dibayar dengan menggunakan cara- cara yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku (legal) bisa dikenal dengan istilah *tax avoidance* (penghindaran pajak).
2. Meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan dengan menggunakan cara-cara yang melanggar peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku (ilegal) biasa dikenal dengan istilah *tax evasion* (penggelapan pajak).

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak untuk menentukan keputusan yang diambil dalam rangka penghematan pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat diminimalkan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan. Perencanaan pajak (*tax planning*) menekankan pada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Kondisi

tersebut bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka minimum. Pajak merupakan beban bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan, oleh sebab itu meminimalkan beban pajak adalah salah satu fungsi manajemen keuangan melalui fungsi perencanaannya. Agar tidak terjadi hambatan terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan perpajakan harus dikelola dengan baik dan benar.

PT. Herfinta F & P - Medan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan swasta dan memiliki tujuan yang sama dengan perusahaan lainnya yaitu untuk mencapai laba yang maksimal. Namun perusahaan menginginkan agar beban pajak yang dibayarkan dapat diminimalkan, akan tetap mengikuti peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku saat ini. Maka perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak dengan cara yang legal dan tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Agar perusahaan dapat mencapai tujuan untuk mendapatkan laba yang maksimal dan kesejahteraan karyawan juga dapat terpenuhi.

Dengan demikian, perencanaan pajak dapat dilakukan untuk mengambil tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara yang legal. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan Dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang PT. Herfinta F & P ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan yaitu apakah perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan dapat meminimalkan pajak penghasilan terutang PT. Herfinta F & P – Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan dapat meminimalkan pajak penghasilan terutang PT. Herfinta F & P – Medan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis :


- a. Penulis diharapkan mampu mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data secara sistematis sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penulisan Tugas Akhir ini.
- b. Penulis dapat mengetahui tentang penerapan perencanaan pajak atas biaya karyawan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- c. Dapat menambah wawasan dan memberikan pengetahuan bagi penulis mengenai perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak.

2. Bagi perusahaan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada pihak perusahaan (PT. Herfinta F & P – Medan) mengenai perencanaan pajak atas biaya karyawan dalam meminimalkan PPh terutang perusahaan.

3. Akademisi

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk melakukan penelitian di masa yang akan datang, khususnya penelitian mengenai analisis perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan dalam meminimalkan pajak penghasilan terutang perusahaan.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Erly Suandy (2008: 1) menyatakan pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Dari defenisi tersebut dapat diuraikan beberapa unsur pajak, antara lain :

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak adalah Negara, baik melalui pemerintah pusat maupun daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang bukan barang.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang beserta aturan pelaksanaannya.
3. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak.
4. Digunakan untuk pengeluaran Negara.

2. Undang-undang Perpajakan

Erly Suandy (2008: 12) menyatakan kenyataan menunjukkan bahwa dimana pun tidak ada Undang-Undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang akan dicapainya. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

Undang- Undang perpajakan merupakan landasan hukum pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dalam memungut atau mengambil pajak dari masyarakat. Dalam aturan tersebut dituliskan poin-poin dan juga aturan yang berlaku mengenai Tarif Pajak (misalnya untuk Pajak Penghasilan) ataupun berbagai peraturan yang mengikat tentang pajak yang bersangkutan dan harus dipatuhi oleh Wajib Pajak.

Undang – Undang Perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia memuat tentang :

1. Masyarakat memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan Pajak.
2. Pemerintah memberikan aturan mengenai sistem pemungutan dan perhitungan pajak secara “Self Assesment” itu berarti masyarakat menghitung, membayar, menyetorkan dan melaporkan secara pribadi pajak yang terutang kepada pemerintah.

3. Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi Fungsi pajak (2009:3) terdapat dua fungsi pajak : Fungsi *Budgetair* & Fungsi Mengatur (*regulerend*). Namun dalam perkembangan, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu :

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai Sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Distribusi atau Pendapatan

Fungsi pajak distribusi atau pendapatan adalah satu dari bentuk pajak yang fungsinya untuk menandai masalah pembangunan ekonomi pada masyarakat sehingga tercapai tujuan taraf hidup yang lebih baik. Selain itu juga pendapatan dari pajak yang satu ini bisa dijadikan sebagai alat pemerata penghasilan.

4. Fungsi Alokasi Pembiayaan Pembangunan

Pajak yang sumbernya berasal dari kas Negara yang sudah terhimpun dan dikumpulkan. Fungsi dari pajak yang satu ini adalah agar dapat diperuntukkan untuk pembangunan dalam segala bidang.

B. Perencanaan Pajak

Erly Suandy (2008: 6) menyatakan perencanaan pajak adalah langkah awal dalam perencanaan pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Tujuan manajemen pajak bukan untuk menghindari pajak tetapi untuk mengatur sehingga pajak yang dibayarkan tidak lebih dari yang seharusnya. Menurut Erly Suandy, (2003: 6) Tujuan manajemen pajak dicapai dengan fungsi manajemen pajak yang terdiri dari *Tax Planning*, *Tax Implementation* dan *Tax Control*.

1. *Tax Planning* (Perencanaan Pajak).

Pada umumnya perencanaan pajak dilakukan untuk meminimalkan beban pajak. perencanaan pajak pada umumnya dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi terkena pajak. dan apabila ternyata terkena pajak, maka dapat diketahui apakah dapat dikecualikan atau dapat meminimalkan jumlah pajak yang lebih rendah.

2. *Tax Implementation* (pelaksanaan kewajiban perpajakan).

Apabila telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya

menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

3. *Tax Control* (pengendalin pajak)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pemeriksaan pembayaran pajak.

Erly Suandy (2008: 6) Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Sebagai wajib pajak perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Disini perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan meminimalkan beban pajak pada pemberian dalam bentuk kesejahteraan karyawan atau natura dan kenikmatan.

C. Biaya Kesejahteraan Karyawan

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 huruf d Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula, dan sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan, seperti penggunaan mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan bukan merupakan objek pajak. Karyawan merupakan unsur yang sangat penting yang berperan aktif didalam kegiatan organisasi. Karyawan memberikan prestasi kerja yang baik bagi kemajuan organisasi. Salah satu peluang

melakukan efisiensi pajak adalah pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan tersebut dalam bentuk natura dan kenikmatan.

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 huruf e Sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 4 ayat 3 huruf d, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan objek pajak. Selaras dengan hal tersebut, dalam ketentuan ini penggantian atau imbalan dimaksud dianggap bukan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja. Namun, dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, pemberian natura dan kenikmatan berikut ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang menerimanya :

1. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil.
2. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), antar jemput karyawan, serta penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya.
3. Pemberian atau penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Penghasilan diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Undang – Undang Pajak Penghasilan, (Suandy, 2003 : 87) “penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan honorium, komisi, bonus, grafikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang – undang.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

Pemberian tunjangan kepada karyawan dapat berupa uang dan natura atau kenikmatan. Untuk dapat menghindari tarif pajak maksimal, salah satu bentuk tunjangan kepada karyawan tersebut dapat dipilih. Karena pada dasarnya pemberian natura atau kenikmatan dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.

Menurut Suandy (2008:123-124) kesejahteraan karyawan yang dapat meminimalkan beban pajak antara lain :

1. PPh Psl 21 karyawan

a. PPh ditanggung karyawan yang bersangkutan

Jumlah PPh Pasal 21 yang terhutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri sehingga benar-benar mengurangi penghasilan.

b. Tunjangan PPh

Jika tunjangan PPh diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan kemudian baru dikenakan PPh Psl 21. Dalam hal ini perhitungan PPh dilakukan dengan cara gross up dimana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh Pasal 21 terhutang untuk masing-masing karyawan.

c. PPh ditanggung perusahaan

PPh Pasal 21 yang terhutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tidak dikurangi dengan pemotongan PPh Pasal 21. Maka PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

2. Perobatan/ kesehatan karyawan :

a. Perusahaan mendirikan klinik sendiri atau bekerja sama dengan pihak rumah sakit tertentu. Jika karyawan perusahaan memperoleh fasilitas pengobatan yang

tidak diterima dalam bentuk uang tunai maka menurut keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan, bagi yang bersangkutan penerimaan kenikmatan ini bukan penghasilan. Dan menurut UU PPh Pasal 9 Ayat 1 huruf e pembayaran kenikmatan tersebut oleh perusahaan tidak boleh dikurangkan sebagai biaya. Jika biaya pengobatan dibayarkan langsung kepada klinik, rumah sakit dan dokter lain diluar perusahaan, menurut keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan bagi karyawan merupakan kenikmatan yang tidak dikenakan PPh. Dengan demikian, menurut UU Pasal 6 Ayat 1 huruf a pembayaran uang tunai ini dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan.

- b. Karyawan diikutsertakan dalam asuransi kesehatan sehingga jika karyawan bersangkutan sakit klaim dapat dilakukan ke perusahaan asuransi. Biaya asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan menurut UU Pasal 6 Ayat 1 huruf a dapat dikurangkan sebagai biaya, dan bagi karyawan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang objek PPh Pasal 21 pengeluaran ini diperhitungkan sebagai penghasilan. Apabila ternyata ada pembayaran santunan asuransi, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan, penerimaan ini bukan penghasilan yang dikenakan pajak. Dengan demikian perusahaan yang membayar asuransi tidak memotong PPh tertanggung atas karyawan tersebut.

3. Pembayaran premi asuransi untuk pegawai

- a. Premi ditanggung perusahaan. Apabila premi ditanggung atau dibayarkan oleh pemberi kerja menurut UU PPh tentang objek PPh Pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. dan sesuai dengan Pasal 4 Ayat 3 huruf e yang menyatakan bahwa pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi beasiswa tidak termasuk objek PPh.
- b. Premi ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang PPh Pasal 21, dapat dikurangkan sebagai biaya dalam SPT PPh Pasal 21. Pada waktu yang bersangkutan menerima penggantian atas asuransi, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan, penerimaan tersebut bukan objek pajak.
- c. Premi sebagian ditanggung perusahaan dan sebagian lagi ditanggung karyawan. Untuk premi yang ditanggung perusahaan, menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 huruf a, pembayaran tersebut boleh dibebankan dalam penghasilan kena pajak perusahaan dan bagi karyawan yang bersangkutan, menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang objek PPh Pasal 21 penghasilan yang merupakan objek pajak. premi yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang

pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung penghasilan kena pajak PPh Pasa 21 dihitung sebagai pengurang bagi wajib pajak yang bersangkutan.

4. Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua :

a. Iuran ditanggung perusahaan.

Menurut keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan, bukan merupakan penghasilan bagi karyawan dan menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf c dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak bagi perusahaan.

b. Iuran ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan

Jika iuran pensiun dan iuran JHT ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/1998 tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung penghasilan kena pajak PPh Pasal 21, iuran tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya dalam SPT PPh Pasal 21 bagi karyawan yang bersangkutan.

c. Iuran sebagian ditanggung perusahaan dan sebagian lagi ditanggung karyawan.

Iuran yang ditanggung sebagian oleh perusahaan menurut UU Pasal 6 ayat 1 Huruf e dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak perusahaan dan iuran yang ditanggung sebagian oleh karyawan menurut Direktur Jenderal Pajak No.281/PJ/1998 tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21 dapat dikurangkan sebagai biaya dalam SPT PPh Pasal 21.

5. Rumah Dinas Karyawan

a. Perusahaan menyediakan rumah dinas

Kenikmatan menggunakan fasilitas rumah dinas milik perusahaan tidak diperlakukan sebagai penghasilan karyawan sehingga perusahaan tidak dapat mengurangi biaya tersebut dalam menghitung penghasilan kena pajak.

b. Perusahaan Memberikan Tunjangan Perumahan.

Pemberian tunjangan perumahan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan dan menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf a dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak bagi perusahaan.

6. Transportasi.

a. Perusahaan menyediakan mobil dinas

Penggunaan sarana transportasi milik perusahaan tidak diperlakukan sebagai penghasilan karyawan menurut UU Pasal 9 Ayat 1 Huruf e perusahaan tidak dapat mengurangi biaya transportasi biaya penyusutan, eksploitasi atau pemeliharaan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak.

b. Perusahaan memberikan tunjangan transport.

Pemberian tunjangan transportasi menurut keputusan direktur jenderal pajak No.281/PJ/1998 tentang objek pajak PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf a dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak bagi perusahaan.

7. Pakaian Kerja Karyawan.

Diperusahaan ada karyawan yang menggunakan pakaian kerja yang sehubungan dengan lingkungan kerja dan ada yang menggunakan seragam karyawan pada umumnya. Untuk itu kebijakan mengenai pakaian kerja karyawan dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Pakaian kerja sehubungan dengan lingkungan kerja misalnya pakaian kerja untuk satpam.

Menurut keputusan direktur jenderal pajak No.213/PJ/2001 Pasal 3 Ayat 1 dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak perusahaan.

- b. Seragam karyawan pada umumnya.

Seragam karyawan pada umumnya yang dimaksud disini adalah karyawan perusahaan memakai pakaian miliknya sendiri seperti karyawan pada umumnya.

8. Makanan dan natura lainnya.

- a. Perusahaan memberikan beras atau menyediakan catering untuk karyawan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 213/PJ/2001 pasal 2, penyediaan makanan dan minuman bagi karyawan tidak dianggap sebagai penghasilan bagi karyawan, namun dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

- b. Tunjangan beras atau uang makan.

Pemberian tunjangan beras atau uang makan menurut keputusan direktur jenderal pajak No.281/PJ/1998 tentang objek PPh Pasal 21 merupakan

penghasilan kena pajak bagi karyawan dan menurut UU PPh Pasal 6 Atau 1 Huruf a dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan.

D. PPh Terutang Badan

Menurut Agus Setiawan (2004 : 3) setiap badan usaha diwajibkan menggunakan pembukuan dalam menghitung pajaknya. Artinya, wajib pajak tersebut harus membuat laporan rugi laba fiskal setiap akhir tahun pajak, dimana tidak semua penghasilan perlu dihitung kembali guna penghitungan pajak yang harus dibayar atas kekurangannya pada akhir tahun. Demikian pula biaya yang tidak semuanya dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Agar terhindar dari penerapan perhitungan pajak secara jabatan, Wajib Pajak diberi kepercayaan secara penuh oleh Pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penghitungan pajak sendiri dengan benar, lengkap dan jelas. Perhitungan pajak tersebut didasarkan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan selama satu tahun pajak. Penghasilan yang dihitung merupakan penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan tidak bersifat final. Penghasilan tersebut kemudian digabung kedalam SPT Tahunan Induk yang berarti penghasilannya dihitung kembali, dan biaya yang berkaitan dengan penghasilan tersebut dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto serta PPh yang telah dipungut pihak lain dapat dikurangkan dari PPh terutang tahunan atau sebagai kredit. PPh terutang setelah dikurangi PPh potong pungut dibagi 12 bulan maka hal itu merupakan angsuran PPh Pasal 25, dan jika dalam perhitungan PPh terutang

setelah dikurangi dengan kredit pajak terdapat PPh kurang bayar maka hal itu merupakan PPh Pasal 29.

Penjelasan mengenai PPh Pasal 21 karyawan yang diberikan dalam bentuk tunjangan pajak kepada karyawan :

Dengan menggunakan metode *Gross Up* maka perusahaan dapat membebankan biaya tunjangan pajak sebagai *deductible expense* sehingga dapat mengurangi PPh badan perusahaan.

1. Contoh perhitungan pemotongan PPh Psl 21 terhadap pegawai tetap yang pajak penghasilannya ditanggung sebagian atau seluruhnya oleh pemberi kerja menurut Peraturan Dirjen Pajak No.Per-31/PJ./2009.

Contoh 1 :

1. Gaji	30.000.000	
Tunjangan Pajak	-	
Tunjangan Lain, Lembur	1.395.000	
Honor & Imbalan Sejenis	2.150.000	
Premi Asuransi Dibayar Perusahaan	280.101	
	<u>33.825.101</u>	----- Per Bulan
	405.901.212	----- Per Tahun
 Pengurang :		
Biaya Jabatan	6.000.000	
Premi Asuransi ditanggung karyawan	1.047.600	----- Per Tahun
	<u>7.047.600</u>	
 PH Neto Setahun	398.853.612	
PTKP (K/1)	28.350.000	
PKP	<u>370.503.612</u>	

Rumus :

PhKP Setahun - $217.500.000 \times 25/75 + 32.500.000$

$(370.503.612 - 217.500.000) \times 25/75 + 32.500.000$

Tunjangan PPh Pasal 21 : 6.958.434

Ph KP/tahun	RUMUS (menghitung tunjangan PPh 21)
... S/D 47.500.000	(PhKP setahun - 0) x 5/95 + 0
> 47.500.000 s.d 217.500.000	PhKP setahun - 47.500.000 x 15/85 + 2.500.000
> 217.500.000 s.d 405.000.000	PhKP setahun - 217.500.000 x 25/75 + 32.500.000
> 405.000.000 s.d	PhKP setahun - 405.000.000 x 30/70 + 95.000.000

2. Contoh penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap yang menerima tunjangan pajak menurut peraturan Dirjen Pajak No.Per-31/PJ./2009 adalah sebagai berikut (tunjangan pajak sebagian)

Contoh 2 :

Gaji	30.000.000	
Tunjangan Pajak	6.958.434	
Tunjangan Lain, Lembur	1.395.000	
Honor & Imbalan Sejenis	2.150.000	
Premi Asuransi Dibayar Perusahaan	280.101	
	<hr/>	
	40.783.535	----- Per Bulan
	489.402.420	----- Per Tahun
Pengurang :		
Biaya Jabatan	6.000.000	
Premi Asuransi ditanggung karyawan	1.047.600	----- Per Tahun
	<hr/>	
	7.047.600	
PH Neto Setahun	482.354.820	
PTKP (K/1)	28.350.000	
PKP	<hr/>	
	454.004.820	
Lapisan Penghasilan Kena Pajak		
5% x 50.000.000	2.500.000	
15% x 200.000.000	30.000.000	
25% x 204.004.820	51.001.205	
	<hr/>	
	83.501.205	----- Per Tahun
	6.958.434	----- Per Bulan

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


Nama Peneliti dan Tahun peneliti	Judul Penelitian	Desain Penelitian	Hasil Penelitian
Diah Adawiyah 2011	Analisis <i>tax planning</i> terhadap pembayaran PPh terutang pada Yayasan AL-Muhajirin	Deskriptif	Penelitian mengharapkan agar Yayasan Al-Muhajirin dapat menerapkan <i>tax planning</i> yang baik sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Disini Yayasan dapat meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan oleh Yayasan dengan meminimalkan beban pajak terhadap karyawan tanpa mengurangi kesejahteraan yang didapatkan karyawan. Yaitu dengan pemberian natura dalam bentuk uang, sehingga dapat dibebankan dan dapat mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan.

F. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan alur berikut :

Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari wajib pajak dihitung dengan cara mengurangi penghasilan yang diperoleh wajib pajak dengan biaya-biaya yang diperkenankan dikurangkan sesuai ketentuan perpajakan. PKP dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. Untuk meminimalkan beban pajaknya, maka PT. Herfinta F & P menerapkan perencanaan pajak (*tax Planning*), yaitu atas biaya kesejahteraan karyawan. Setelah itu, maka diperoleh pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan perusahaan kepada Negara.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Tempat, dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Erlina (2007) “Penelitian deskriptif adalah : penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh penelitian dari subyek berupa individu, organisasi, industri atau perspektif lain”.

2. Tempat Penelitian

Pemilihan lokasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di PT. Herfinta F & P yang bergerak dibidang perkebunan swasta. Adapun tempat penelitian ini di Jl. Kapten Maulana Lubis No.9 – Medan. .

3. Waktu Penelitian

Penelitian direncanakan dimulai tanggal 1 Oktober 2014 sampai Juli 2015. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan tabel waktu penelitian:

Tabel 3.1
Rincian Jadwal Penelitian

No	kegiatan	2014																2015															
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul	■																															
2	Pra Riset			■	■																												
3	Penulisan Proposal					■	■	■	■																								
4	Seminar Proposal									■																							
5	Perbaikan Proposal										■	■	■																				
6	Pengumpulan Data													■	■	■	■																
7	Pengalisan Data																	■	■	■	■												
8	Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■								
9	Pengajuan Meja Hijau																																
10	Sidang Meja Hijau																																■

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan suatu faktor yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang akan dibahas untuk memudahkan pemahaman dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini akan membahas tentang analisis perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan dalam meminimalkan pajak penghasilan terutang perusahaan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambaran. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk perhitungan angka – angka. Data kualitatif berupa kegiatan operasional perusahaan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada PT. Herfinta F & P. dan data kuantitatif adalah berupa data-data mengenai gaji, tunjangan dan laporan keuangan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu PT. Herfinta F & P – Medan yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut dan perlu dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis, misalnya hasil wawancara dengan kabag keuangan dan akuntansi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perusahaan sebagai objek penelitian yang sudah diolah dan didokumentasikan di perusahaan (PT. Herfinta F & P – Medan) yang berupa data laporan keuangan dan biaya-biaya karyawan yang diambil dari perusahaan tahun 2011.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara dengan bagian akuntansi yaitu dengan manajer divisi akuntansi dan salah satu staf pajak.
2. Dokumentasi dengan mengumpulkan dan mempelajari semua data-data yang diperoleh dari PT. Herfinta F & P yang berupa laporan keuangan 2011, struktur organisasi, sejarah singkat perusahaan dan Kemudian melakukan analisis terhadap data-data tersebut sesuai dengan teori-teori yang ada.

E. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi mengenai penerapan perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan pada PT. Herfinta F & P.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan dalam meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang PT. Herfinta F & P terlihat bahwa perencanaan pajak tersebut mampu meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Biaya-biaya yang dapat diminimalkan dalam perencanaan pajak tersebut yaitu :

1. PT. Herfinta F & P menanggung PPh Pasal 21 karyawan, dimana biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan dan tidak dapat mengurangi PPh terutang perusahaan.
2. PT. Herfinta F & P melakukan kerjasama dengan pihak rumah sakit yang telah ditentukan. Sehingga biaya fasilitas dokter dan obat-obatan yang diberikan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya oleh perusahaan.
3. PT. Herfinta F & P melakukan pembayaran premi asuransi dengan cara sebahagian ditanggung perusahaan dan sebahagian lagi ditanggung oleh karyawan. Apabila perusahaan tidak menanggung biaya premi asuransi karyawan, maka perusahaan tidak dapat membebankan biaya tersebut sebagai pengurang PPh terutang perusahaan.
4. PT. Herfinta F & P memberikan fasilitas perumahan kepada karyawan. Dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

5. PT. Herfinta F & P memberikan fasilitas kendaraan kepada karyawan. Dan biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.
6. PT. Herfinta F & P memberikan pakaian seragam kepada karyawan. Biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan dan dapat mengurangi PPh terutang perusahaan.
7. PT. Herfinta F & P memberikan tunjangan beras kepada karyawan. Biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan dan dapat mengurangi PPh terutang perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penulis dengan melihat kondisi perusahaan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk PPh Pasal 21 lebih baik diberikan dalam bentuk tunjangan pajak kepada karyawan dengan menggunakan metode *gross up*. Dengan menggunakan metode *gross up* maka perusahaan dapat membebaskan tunjangan pajak tersebut dan dapat mengurangi terhadap PPh terutang perusahaan.
2. Pemberian pengobatan/kesehatan kepada karyawan sebaiknya diberikan dalam bentuk tunjangan perobatan kepada karyawan. Karena apabila perusahaan melakukan kerjasama dengan pihak rumah sakit, maka fasilitas dokter dan obat-obatan tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya terhadap perusahaan. Maka lebih baik diganti dan diberikan dalam bentuk tunjangan perobatan kepada karyawan.

3. Dalam hal pemberian fasilitas perumahan kepada karyawan sebaiknya diberikan dalam bentuk tunjangan perumahan kepada karyawan. Dan menjadi tambahan penghasilan terhadap karyawan dimana pemberian tunjangan perumahan tersebut dapat diberikan setiap bulannya kepada karyawan. Dengan demikian, biaya tersebut dapat dijadikan sebagai biaya terhadap perusahaan dan dapat mengurangi PPh terutang yang akan dibayarkan perusahaan.
4. Dalam hal pemberian fasilitas kendaraan karyawan sebaiknya diberikan dalam bentuk tunjangan kepada karyawan. Agar biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dapat diakui sebagai beban dan dapat mengurangi PPh terutang perusahaan.
5. Pemberian makanan dan natura lainnya, yang diberikan dalam bentuk beras sebaiknya diberikan dalam bentuk tunjangan beras. Dapat diberikan kepada karyawan dan dilampirkan dalam slip gaji karyawan setiap bulan nya. Sehingga semua biaya yang diberikan perusahaan tersebut dapat diakui sebagai biaya dan dapat menjadi mengurangi PPh terutang perusahaan yang akan dibayarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Setiawan, 2003, 2004. Cara Mudah Menghitung PPh Badan dengan Undang-Undang Pajak Terbaru, Penerbit Andi ; Yogyakarta
- Erly Suandi, 2011. Perencanaan Pajak. Edisi 5 : Salemba Empat, Jakarta.
- Nurmantu, Safri, 2005. Pengantar Perpajakan. Edisi 3 : Jakarta Granit
- Resmi, Siti, 2009 . Perpajakan. Salemba Empat. Jakarta
- Salamah, Wahyuni, dkk, 2005. Metodologi Penelitian Bisnis, Penerbit Andi ; Yogyakarta
- Suandy, Erly, 2003. *Tax Planning, Tax Implementation dan Tax Control*. Salemba Empat, Jakarta.
- Suandy, Erly, 2008. *Kesejahteraan karyawan yang dapat meminimalkan beban pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Supramono & Theresia Woro Damayanti, 2010. Perpajakan Indonesia ; Yogyakarta
- Undang – undang No. 36 Tahun 2008. *Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Negeri*.
- <https://sites.google.com/site/cultureofmyuttarakhand/makalah-perpajakan>
- <http://www.anneahira.com/undang-undang-perpajakan-terbaru.htm>
- http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-muizatulkh-871-BAB2_210-2.pdf
- <http://lasamulafai.wordpress.com/about/jenis-jenis-pajak/>
- <http://caksandi.com/jenis-dan-fungsi-pajak/>